

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian hasil penelitian yang telah disampaikan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Hakim mahkamah konstitusi memutuskan untuk mengabulkan uji materiil terhadap Pasal 33 (g) dan Pasal 50 (1) (a) dan (c), sejalan dengan Pasal 28 C (2) UUD 1945 yang menjamin hak setiap individu untuk berkembang dan memperjuangkan hak kolektif. Hakim menegaskan bahwa desa adalah bagian penting dari pemerintahan daerah, sehingga persyaratan domisili untuk calon kepala desa tidak diperlukan, mirip dengan proses pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah.
2. Putusan mahkamah konstitusi mengenai persyaratan tempat tinggal calon kepala desa dikaji dalam konteks *siyasah daturiyah* atau prinsip-prinsip pemerintahan dalam Islam. Penelitian menghubungkan dalil-dalil kepemimpinan Islam, seperti pembentukan Imamah, persyaratan dan pengangkatan Khalifah, serta mekanisme *Ahlu Halli Wal Aqdi*. Dalam hal ini,

kepala desa bertindak sebagai pemimpin atau khalifah yang memiliki wewenang untuk menetapkan peraturan desa. Proses pembuatan qanun atau peraturan hukum dilakukan oleh kepala desa dengan dukungan lembaga *al-Sulthoh al-Tasiri'iyyah*, dan implementasinya dikelola oleh lembaga *Ahlu Halli Wal Aqdi*.

## **B. Saran**

Keputusan mahkamah konstitusi yang menghapuskan syarat tempat tinggal minimal satu tahun untuk calon kepala desa memberikan dampak yang signifikan dan positif dengan menghilangkan batasan tersebut. Desa kini memiliki kesempatan untuk memilih pemimpin yang mungkin belum lama tinggal di desa namun memiliki kualitas kepemimpinan yang baik. Ini membuka peluang bagi calon kepala desa dengan berbagai latar belakang dan pengalaman yang bisa memberikan kontribusi besar terhadap kemajuan desa seperti;

1. Penting bagi pihak terkait untuk melakukan sosialisasi dan edukasi yang menyeluruh kepada masyarakat desa. program sosialisasi ini bertujuan untuk menjelaskan manfaat dari penghapusan syarat tempat tinggal dan bagaimana proses pemilihan kepala desa akan berlangsung dibawah kebijakan

baru. Penjelasan yang jelas akan membantu masyarakat memahami dan menerima perubahan ini dengan baik.

2. Perlu adanya sistem penilaian yang objektif untuk mengevaluasi calon kepala desa serta mekanisme monitoring dan evaluasi yang efektif setelah mereka terpilih. Sistem ini akan memastikan bahwa kepala desa yang baru dapat memenuhi ekspektasi masyarakat dan memberikan kontribusi positif terhadap kemajuan desa. Peningkatan akses informasi juga penting untuk memastikan bahwa semua calon dan masyarakat desa mendapatkan informasi yang cukup mengenai kebijakan ini.